

WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan struktur organisasi, tugas dan fungsi pejabat struktural di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan atas Peraturan Walikota Subulussalam nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684)
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
- 8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PĒRATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA SUBULUSSALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 72); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan ayat (6) huruf a dan huruf c diubah, ayat (6) huruf b dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan PPLH;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Pertamanan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program.
- (3) Bidang Tata Lingkungan dan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Limbah B3, IPLT dan TPA.
- (5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Perencanaan dan Konservasi Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (6) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan, Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati Taman Hutan Raya; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 2. Judul paragraf 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Pertamanan

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan, perlindungan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya, pengukuran dan pemetaan kawasan Taman Hutan Raya, penataan dan pengelolaan pertamanan, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pertamanan.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Pertamanan merupakan unsur bidang rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan, perlindungan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya, pengukuran dan pemetaan kawasan Taman Hutan Raya, penataan dan pengelolaan pertamanan, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pertamanan.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan rencana/program kerja bidang pengelolaan taman hutan raya dan pertamanan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan perencanaan taman hutan raya dan pertamanan;
- c. pelaksanaan pengukuhan dan penatagunaan Taman Hutan Raya;
- d. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kawasan Taman Hutan Raya;
- e. pembinaan dan peningkatan sumber daya petani, kader rehabilitasi taman hutan raya dan lahan;
- f. pengawasan dan pengendalian program rehabilitasi taman hutan raya dan lahan perlindungan, pengamanan, pengukuran dan pemetaan kawasan taman hutan raya;
- g. pelaksanaan kegiatan pembibitan, penghijauan pembangunan, pemeliharaan taman dan keindahan kota;
- h. pelaksanaan perencanaan, penataan dan pemeliharaan taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pembibitan, pembangunan dan pemeliharaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan, Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati Taman Hutan Raya, mempunyai tugas;
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya;
 - b. pelaksanaan perencanaan perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan serta pengamanan di kawasan tarnan hutan raya;

- c. pelaksanaan perencanaan pengawetan dan konservasi jenis tumbuhan liar beserta habitatnya di kawasan taman hutan raya;
- d. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan serta pengendalian kawasan taman hutan raya;
- e. pelaksanaan pengawasan taman hutan raya;
- f. pelaksanaan sistem informasi taman hutan raya
- g. pelaksanaan perencanaan pengelolaan taman hutan raya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Pertamanan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas;
 - a. pelaksanaan pengawasan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pemakaman umum;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan penghijauan kota serta pembibitan, penghijauan pembangunan, pemeliharaan taman dan RTH (Ruang Terbuka Hijau);
 - d. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penghijauan kota serta menerima pengaduan dan permohonan dalam penebangan / pemangkasan pohon;
 - e. pelaksanaan dan pengolahan data serta menyusun dokumentasi dalam bidang penghijauan kota, pembibitan, pembangunan, pemeliharaan taman dan RTH (Ruang Terbuka Hijau);
 - f. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung RTH (Ruang Terbuka Hijau)
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Pertamanan sesuai bidang tugasnya.
- 7. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Hasil Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) dihapus
- (3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan oleh Walikota.
- 8. Lampiran Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal

22 Sya'ban

2021 M 1442 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal

6 April 23 Sya'ban

2021 M

1442 H

SEKRITARIS DAERAH

TAUFIT HIDAYAT

